**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Pengertian** 
     1. **Pengertian Prosedur**

Prosedur bagi suatu organisasi sangat penting dan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Berikut penjelasan mengenai pengertian prosedur menurut beberapa ahli.

Menurut (Mulyadi, 2016, 4) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut M. Nafain (2009,9) dalam buku “penganggaran perusahaan” menjelaskan bahwa: Prosedur (Procedure) adalah urut-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

Prosedur atau dalam bahasa inggeris procedure dedefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi Akuntasi” Prosedur adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

Menurut Azhar Susanto (2013:264) Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secaraa seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Dengan adanya prosedur yang memadai maka dapat dilakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Pada saat suatu prosedur telah ditetapkan untuk diterapkan maka barang siapa yang tidak melakukannya dapat dianggap sebagai pelanggaran.

Menurut Marom (2012, 1) Prosedur merupakan urutan-urutan pekerjaan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin adanya perlakuan seragam terhadap peristiwa atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang. Menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang tersusun secara sitematis yang saling berkaitan dan melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih yang dibentuk untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam pada suatu perusahaan atau instansi.

* + 1. **Manfaat Prosedur**

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat menurut Mulyadi (2013:15) diantaranya:

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadinya penyimpangan akan dapat sedera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.
   1. **Pensiun**
      1. **Pengertian Pensiun**

Pemberian pensiun kepada karyawan merupakan suatu aspek untuk memanfaatkan pegawai yang bertujuan untuk endapatkan kontribusi kerja yang tinggi dari para karyawan dalam perusahaan itu. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang pensiun pegawai No.20 Tahun 1952, bahwa yang dapat dipensiunkan adalah yang sudah tua dan yang tidak dapat bekerja dalam jabatan apapun karna sakit.

Definisi Pensiun sendiri bermacam-macam, diantaranya :

Menurut kasmir (2014;287) dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya menyatakan bahwa “Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan”

Menurut PT.Taspen (persero) (2007) dalam bukunya yang berjudul Sosialisasi Taspen, pensiun yaitu jaminan hari tua dan sebagai pemerintah. Dasar penghargaan atas jasa-jasa pegawai Negri Sipil selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Dasar Penyelenggara Program Pensiun adalah Undang-Undang Nomor.11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda pegawai.

Menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 10 disebutkan bahwa pensiun adalah “ Jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai negri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

Menurut Julius R. Latumaerissa (2011, 486) pensiun adalah pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh perusahaan kepada pegawai yang dianggap sudah tidak produktif lagi untuk bekerja dengan ketidak produktifan ini biasanya diakibatkan oleh faktor usia dan faktor kondisi pegawai.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pensiun adalah suatu kondisi dimana seseorang sudah tidak produktif dalam bekerja sebagai pegawai negri dan akan mendapatkan penghasilan atau hak secara teratur.

* + 1. **Jenis-Jenis Pensiun**

Proses pelaksaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Para peserta pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai macam jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan mengadapi pensiun antara lain:

1. Pensiun Normal

Adalah pensiun yang di berikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

1. Pensiun Diperecepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Usia pensiun di pecat ( syarat 50 tahun dan masa kerja 10 tahun).

1. Pensiun Ditunda

Pensiun ini diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Manfaat pensiun ditunda (syarat masa kerja 10 tahun dan usia belum mencapai 50 tahun)

1. Pensiun Cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, akan tetapi lebih di sebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

* + 1. **Program Pensiun**

Berbagai jenis program dana pensiun diciptakan sehingga dimungkinkan alternative yang diinginkan peserta. Menurut Simorangkir dalam bukunya Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank adalah program pensiun terdiri dari dua golongan antara lain :

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, seluruh iuran merupakan beban karyawan yang di potong dari gajinya.

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja.

* + 1. **Metode Pembiayaan Program pensiun**

Dalam perhitungan biaya untuk penyelenggaraan program pensiun selalu diharapkan pada pertanyaan berapa besar jumlah iuran yang perlu ditetapkan. Untuk menetapkan jumlah iuran tersebut ada beberapa factor perlu dipertimbangkan antara lain misalnya :

1. Besarnya manfaat atau benefit
2. Usia rata-rata karyawan
3. Skala gaji perusahaan yang bersangkutan
4. Jumlah masa kerja
   * 1. **Sistem Pembayaran Pensiun**

Pada saat akan pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan dua macam system pembayaran kepada karyawannya. Antara lain secara berkala dan pembayaran secara sekaligus. Pembayaran ini ditujukan sesuai kepentingan perusahaan dan karyawan itu sendiri. Dengan kata lain setiap system pembayaran mengandung suatu maksud tertentu yang saling menguntungkan.

Sulit untuk menentukan cara mana yang lebih baik dari kedua cara pembayaran manfaat tersebut karena hal ini tergantung keinginan penerima manfaat tersebut.

Dalam keadaan inflasi misalnya, orang lebih cenderung memilih pembayaran manfaat dengan cara sekaligus karena nilai uang yang diterimanya sekarang tentunya lebih tinggi dari waktu yang akan datang. Selain itu manfaat yang diterima secara lump sum dapat di pakai untuk melakukan usaha yang memberikan hasil secara berkelanjutan. Hal ini akan berlaku setiap orang bertindak sebagaimana asumsi tersebut. Namun tidak semua orang dapat berbuat demikian. Bahkan dalam banyak hal pembayaran secara lump sum oleh yang bersangkutan kemungkinan akan habis di konsumsi dan apabila bekas karyawan dalam hal ini penerima manfaat tidak dapat mengelola manfaat yang dimaksud, maka untuk masa yang akan datang yang bersangkutan akan mengalami kesulitan keuangan.

Dengan demikian dana pensiun tidak lagi sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai jaminan hari tua. Selain itu bila kita lihat dari persepsi makro, pemberian manfaat secara sekaligus akan mempercepat tingkat inflasi, karena sirkulasi uang akan bertambhah dan kemungkinan akan dikonsumsi dengan segera dan tidak ada sedikitpun investasi.

Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka banyak perusahaan baik swasta maupun milik Negara termasuk pemerintah, memberikan manfaat kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun dengan jalan menggunakan system pembayaran berkala sesuai dengan UU No.11 tahun 1992.

* + 1. **Tujuan Pensiun**

Seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini pelaksaan program pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan, masing-masing tujuan memiliki maksud tersendiri, baik bagi penerima pensiun maupun bagi penyelenggara pensiun.

Tujuan penyelenggara dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat, jika hanya dua berarti pemberi kerja dan karyawannya sendiri, sedangkan jika pihak tiga yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola dana pensiun, dimana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri.

Menurut Kasmir (2014;288) Tujuan Pensiun sebagai berikut :

Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi para karyawannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut.
2. Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
3. Memberikan rasa aman dari segi batinillah sehingga dapat meningkatkan *turn over* karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dari pemerintah.

Tujuan Pensiun bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah :

1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun.
2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Selanjutnya bagi Lembaga Pengelola Dana Pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah :

1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
   * 1. **Jenis-Jenis Dana pensiun**

Menurut UU Nomor 11 tahun 1992, Dana Pensiun dapat digolongkan ke beberapa jenis yaitu :

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri dari untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja, iuran pensiun dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan ke Dana Pensiun, lalu dana tersebut diinvestasikan ke dalam produk-produk investasi atau anuitas seperti tabungan, obligasi, deposito berjangka, deposito on call, Sertifikat Deposito, Saham, Tanah dan Bangungan, Giro dan surat berharga lainnya. Setelah itu, dana iuran tersebut yang telah di investasikan di berikan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja dan dibayarkan setiap bulan kepada peserta pensiun dan produk anuitas di Perusahaan Asuransi Jiwa.

1. Dana Pensiun Lembaga keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa, untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Bank karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan. Bank atau perusahaan Asuransi yang bersangkutan. Yang diperkenakan untuk mandiri Dana Pensiun hanyalah Bank umum dan perusahaan asuransi dapat menyelenggarakan 2 (dua) jenis dan pensiun yaitu DPKK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) dan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Dana Pensiun Lembaga Keuangan mnerima iuran pensiun dari pemberi kerja maupun dari iuran peserta pensiun itu sendir. Dana yang terkumpul di simpanan di dalam dana pensiun lalu di investasikan pada produk-produk simpanan sama halnya dengan Dana Pensiun Pemberi kerja (DPKK).

Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPKK), atau lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternative, Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya.

alternative yang dapat dipilih antara lain:

1. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya.
2. Mengikut program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain.
3. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain.
4. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya.

Selanjutnya penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dan Mentri keuangan (DPLK).

* + 1. **Azaz Pensiun**

Azas dana pensiun dapat disebutkan sebagai berikut ini :

1. Penyelenggaraan dilakukan dengan system pendanaan penyelenggaraan tabungan pensiun dapat di lakukan dengan cara pengumpulan dana sehingga dapat memenuhi pembayaran hak peserta, pengumpulan dana tersebut barasal dari iuran dan hasil pengembangannya.
2. Pemisahan dana pensiun dari kekayaan pendiri

Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri, dan pendiri tidak melakukan pembentukan cadangan pensiun dalam pembentukan cadangan pensiun dalam pembukaan pendiri/perusahaan. Kepastian pensiun dan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU No.11/1992

1. Kesempatan untuk Dana Pensiun

Setiap pemberi kerja, baik perorangan maupun badan usaha, memperoleh kesempatan mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari keinginan pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Keputusan tersebut membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja.

1. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Dana Pensiun Departemen keuangan dengan pelaksanaan system pelaporan.

* 1. **Asuransi**
     1. **Pengertian Asuransi**

Pengertian asuransi Menurut kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 (Mulyadi, 2013, 131) yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau hulangnya keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pengertian Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi (Kasmir, 2014,259) yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pengertian Asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack (Sigma, 2011,7) yaitu:

Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.

* + 1. **Unsur-Unsur Dalam Asuransi**

Berdasarkan definisi mengenai asuransi, seperti yang termuat dalam pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi (Sigma, 2011:13) yaitu :

* + 1. Pihak tertanggung *(insured)*

yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.

* + 1. Pihak penanggung *(insure)*

yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada piak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.

* + 1. Suatu peristiwa *(accident)*

yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya)

* + 1. Kepentingan *(interest)*

yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

* + 1. **Fungsi Asuransi**

Setelah memahami pengertian atau definisi dari asuransi seseorang wajib mengetahui fungsi dari asuransi tersebut. Selain itu mengetahui fungsi dari asuransi sangatlah penting artinya. Bagaimana orang akan percaya dan mau membayar polis asuransi bila tidak mengerti apa fungsinya.

Fungsi asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut (Sigma, 2011:15) yaitu:

1. Transfer risiko

Dengan membayar premi yang relative kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) keperusahaan asuransi.

1. Kumpulan dana

Premi yang diterima akan dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi.

* + 1. **Tujuan Asuransi**

Tujuan asuransi dibagi menjadi dua (Untung, 2015:98) yaitu:

1. Pengalihan Risiko

Mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.

1. Pembayaran Ganti Rugi

Bila suatu ketika terjadi sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.

* + 1. **Jenis-Jenis Asuransi**

Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut (kasmir, 2014:261) yaitu:

1. Dilihat dari segi fungsinya
   1. Asuransi kerugian *(non life insurance)*

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut :

1. Asuransi kebakaran adalah jenis pertanggungan yang memberikan ganti rugi atas risiko-risiko yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran terhadap harta benda yang telah diasuransikan. Barang yang bias diasuransikan dalam asuransi kebakaran ini meliputi rumah, gedung, rumah sakit, hotel, pebrik, pertokoan, perkantoran dan sebagainya. Risiko yang termasuk kedalam pertanggungan asuransi kebakaran meliputi risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat peristiwa kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan pesawat terbang dan lainnya.
2. Asuransi pengangkutan meliputi :
   1. Marine Hul Policy

Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pada kapal akibat bahaya-bahay di laut (perils of the seas), seperti cuaca buruk, tabrakan kapal, kandang, tenggelam, menabrak karang, tenggelam, serta jaminan risiko kebakaran, ledakan, pembajakan (piracy), pembuangan barang ke laut (jettison), kelalaian nahkoda dan lainnya.

* 1. Marine Cargo Policy

Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian barang yang diangkut dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan alat angkut darat (truk, kereta), laut (kapal), atau udara (pesawat). Asuransi ini menyediakan jaminan risiko terhadap barang melalui suatu sarana pengangkutan atau alat angkut baik darat, laut, maupun udara.

Risiko-risiko yang dijamin antara lain:

Kebakaran atau peledakan, kerugian karena alat pengangkutan itu sendiri dapat terbakar, tenggelam, terbalik, pembongkaran barang di pelabuhan darurat.

* 1. Freight

Biaya pengiriman atau ongkos kapal.

1. Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengankutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri pencurian, dan lainnya.
   1. Asuransi Jiwa *(life insurance)*

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Jenis-jenis asuransi jiwa yaitu :

1. Asuransi berjangka *(Term insurance)*

Asuransi berjangka adalah bentuk dasar dari asuransi jiwa, yaitu polis yang menyediakan jaminan terhadap risiko meninggal dunia dalam periode waktu tertentu.

1. Asuransi Tabungan *(Endownment insurance)*

Perusahaan asuransi menjamin pembayaran sejumlah uang asuransi kepada orang yang diasuransikan, jika nasabah meninggal pada selang waktu tertentu, atau membayarkan kepada nasabah jika ia masih hidup setelah selesainya waktu asuransi.

1. Asuransi seumur hidup *(Whole life insurance)*

Yaitu perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia. Ini merupakan polis permanen yang tidak dibatasi tanggal berakhirnya polis seperti pada *term insurance.* Karena klaim pasti akan terjadi, maka premium akan lebih mahal dibanding premi term insurance dimana klaim hanya akan mungkin terjadi.

1. *Anuity contrak insurance* (Anuitas)

Yaitu memberikan suatu penghasilan tahunan yang tetap seumur hidup. Biasanya, sejumlah uang diinvestasikan agar kemudian hari dapat menghasilkan dana untuk memperoleh penghasilan tetap seumur hidup tersebut.

* 1. Reasuransi *(reinsurance)*

Reisurance merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan ke dalam:

1. Bentuk *treaty*
2. Bentuk *facultative*
3. Kombinasi dari keduanya
4. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi.

Asuransi milik pemerintah

Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia.

Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya ssepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Asuransi milik perusahaan asing

Perusahaan Asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanya saja merupakan cabang dari Negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak asing 100%.

Asuransi milik campuran

Asuransi jenis ini merupakan asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

1. Dari segi sifatnya (Sigma, 2011,42)

Asuransi sosial atau asuransi wajib di mana keikutsertaannya adalah paksaan bagi warga negara. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan UU. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Contoh: Astek, Askes, Taspen, Asbri, dan lain-lain.

Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaa bagi siapa pun untuk menjadi anggota. Jadi, setiap orang bebas memilih untuk menjadi anggota atau tidak. Contoh: PT Jiwasraya (BUMN), PT Jasa Indonesia (BUMN), dan lain-lain.

* + 1. **Keuntungan Asuransi**

Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan tentu saja mengharapkan keuntungan atas usaha yang dijalankannya. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai seluruh aktivitasnya. Demikian pula dengan nasabah yang mengharapkan polis asuransi akan menerima manfaat dengan jasa asuransi yang digunakannya.

Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai

berikut (Kasmir, 2014,263) yaitu :

Bagi Perusahaan Asuransi

Keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah.

Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain.

Keuntungan dari hasil bunga investasi di surat-surat berharga.

Bagi Nasabah

Memberikan rasa aman.

Merupakan simpanan yang ada pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali.

Terhinndar dari risiko kerugian atau kehilangan.

Memperoleh penghasilan di masa yang akan datang.

Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan.

* + 1. **Prinsip Dasar Asuransi**

Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi.

Dalam dunia asuransi, ada enam macam prinsip dasar asuransi yang harus dipenuhi (Sigma,2011:18) yaitu:

*Insurable Interest*

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

*Utmost Good Faith*

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta material *(material fact)* mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si ipenanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

*Proximate cause*

Suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

*Indemnity*

Suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD Pasal 252, 253, dan dipertegas dalam pasal 278).

*Subrogation*

Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

*Contribution*

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity.*

* + 1. **Jenis-jenis Risiko**

Dalam pertanggungan asuransi terdapat beberapa jenis risiko yang akan dihadapi, besar kecilnya suatu risiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya premi asuransi yang harus dibayar.

Dalam praktiknya risiko-risiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014, 264) yaitu:

Risiko murni

Artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuati kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan, contoh rumah mungkin bisa terbakar, mobil yang dikendarai tertabrak atau kapal dan muatannya mungkin akan tenggelam. Jadi dalam hal ini kerugian akan terjadi atau tidak terjadi sama sekali.

Risiko spekulatif

Artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan.

Risiko individu

Risiko induvidu dibagi kedalam tiga macam:

Risiko pribadi, risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau meninggal dunia.

Risiko harta, misalnya risiko kehilangan harta apakah dicuri, hilang, rusak yang menyebabkan kerugian keuangan.

Risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. Contohnya kelalaian di jalan yang menyebab orang lain tertabrak dan harus mengganti kerugian tersebut.

* 1. **Pengertian Asuransi Sosial**

Menurut (Sigma,2011,67) Asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (UU No. 2 Tahun 1992). Asuransi sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena kitidakmampuan mengendalikan solusi secara individu.

* + 1. **Lingkup Asuransi Sosial**

Lingkup asuransi sosial terdiri atas (Sigma, 2011,68)

1. Jaminan Pertanggungan Kecelakaan
2. Jaminan Pertanggungan Hari Tua dan Pensiun
3. Jaminan Pelayanan Kesehatan
4. Jaminan Pertanggungan Kematian
5. Jaminan Pertanggungan Pengangguran
   * 1. **Jenis Asuransi Sosial di Indonesia**

Jenis asuransi sosial di Indonesia terdiri atas (Sigma, 2011,68) yaitu:

1. Asuransi sosial tenaga kerja

Untuk pegawai negri, dikelola oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).

Untuk pegawai perusahaan swasta, dikelola oleh PT. Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Asuransi anggota ABRI/TNI, dikelola oleh Perum Asuransi Sosial ABRI.

1. Asuransi Kesehatan

Dikelola oleh PT Asuransi Kesehatan.

1. Asuransi Kecelakaan

Dikelola oelh PT Asuransi Jasa Raharja.

* 1. **Pengertian Tabungan Hari Tua**

Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi yang terdiri dari asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian. Tabungan Hari Tua dibayarken sekali saat peserta mencapai batas usia pensiun/meninggal dunia/keluar atau keluarga peserta (suami/istri/anak) meninggal dunia.

* + 1. **Pengertian Asuransi Dwiguna**

Asuransi Dwiguna merupakan suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta apabila yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun atau bagi ahli warisnya yang meninggal sebelum batas usia pensiun.

* + 1. **Pengertian Asuransi Kematian**

Asuransi kematian adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Asuransi kematian anak diberikan apabila belum berusia 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah. Asuransi kematian merupakan manfaat tambahan yang diberikan tanpa dipungut iuran.

* 1. **Pengertian Klaim**

Menurut (Sigma, 2011, 219) Klaim adalah kerugian atau kerusakan yang diderita oelh tertanggung terhadap objek yang dipertanggungkannya yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin di dalam polis.

Klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.

* + 1. **Jenis-jenis Klaim**

Jenis-jenis klaim dibagi menjadi lima yaitu:

1. Klaim atas kematian

Klain tersebut muncul ketika penerima manfaat atau permohonan yang disebutkan dalam polis telah meninggal dunia sementara polis masih berlaku.

1. Klaim atas penebusan

Klaim muncul ketika polis telah menghasilkan saldo tunai, sementara pemegang polis mengakhiri perjanjian asuransi.

1. Klaim atas berkhirnya kontrak

Klaim tersebut timbul ketika jangka waktu perjanjian asueansinya telah berakhir, sementara polis masih berlaku (premi telah dibayar selama jangka waktu kontrak)

1. Klaim atas kecelakan

Klaim tersebut timbul ketika pemohon mengalami kecelakaan dan polis masih berlaku.

1. Klaim atas asuransi rawat inap dan rawat jalan

Klaim tersebut timbul karena pemohon menderita penyakit dan memerlukan rawat inap atau rawat jalan.

* + 1. **Langkah-langkah pengajuan klaim**

Secara umum, beberapa langkah yang bias dilakukan sebelum mengajukan klaim asuransi (Sigma,2011,154) yaitu:

1. Membaca dengan seksama isi polis asuransi anda

Bukan hanya membaca, nasabah perlu memahami isi polis tersebut. Misalnya, kondisi apa saja yang termasuk dalam pertanggungan asuransi, penyakit tertentu yang tidak termasuk dalam penggantian asuransi, berapa besar uang pertanggungan nasabah, bagaimana bila nasabah tidak sanggup membayar premi asuransi berikutnya dan sebagainya.

1. Tanya dengan jelas bagaimana prosedur klaim asuransi dan dokumen apa yang harus disertakan.

Dokumen yang disertakan berbeda untuk tiap jenis asuransi. Contohnya, untuk klaim asuransi jiwa, misalnya, ahli waris harus melampirkan surat kematian dari RT/RW setempat, surat keterangan kecelakaan dari kepolisian (jika meninggal dunia terjadi karena kecelakaan), surat keterangan dari rumas sakit (jika meninggal dunia terjadi di rumah sakit), serta fotokopi identitas ahli waris. Usahakan semaksimal munggkin agar melengkapi persyaratan. Tanggal waktu pengajuan klaim asuransi bervariasi, ada yang 3 (tiga) hari, 10 (sepuluh) hari, atau 90 (Sembilan puluh) hari setelah kejadian.

1. Kradibilitas perusahaan asuransi

Nasabah perlu mengecek riwayat pembayaran klaim nasabah perusahaan selama ini, apakah membuat nasabah kesulitan atau lancar-lancar saja. Usia perusahaan juga bisa dipertimbangkan, apakah kurang dari lima tahun atau sudah berpuluh tahun konsisten di bidang asuransi tersebut.

* + 1. **Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi**

Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi (Sigma,2011,155) adalah:

1. Pelaporan Klaim
   1. Tertanggung wajib melaporkan kejadian yang dialaminya secara lisan, tertulis (surat, faks, atau teleks) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yakni:
      * 1. Tanggal dan waktu terjadinya kerugian,
        2. Kronologi kejadian kerugian,
        3. Perkiraan jumlah kerugian,
        4. Tanggal pelaporan kerugian.
   2. Melengkapi laporan dengan dokumen-dokumen pendukung awal, yaitu:
2. Formulir kerugian yang telah diisi lengkap dan ditandatangani.
3. Fotokopi polis dan tanda bukti pembayaran premi (pelunasan maupun cicilan).
4. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.
5. Validasi Dokumen

Segera setelah menerima pemberitahuan adanya kerugian dari tertanggung, penanggung melakukan pemeriksaan dokumen akseptasi mengenai ada tidaknya kepentingan tertanggung atas objek yang mengalami kerugian. Ada beberapa hal yang diperiksa, antara lain:

1. Surat Permintaan Penutupan Asuransi,
2. *Covernote* atau nota penutupan sementara,
3. Polis asuransi,
4. Pembayaran premi atas polis yang bersangkutan,
5. Jangka waktu pertanggungan pada polis,
6. Bukti tulisan lainnya, seperti teleks, faks, dan lain-lain.
7. Proses klaim

Penelitian klaim dilakukan setelah validitas polis terpenuhi, meliputi:

1. Survey Klaim

Survey on the spot dilakukan pada objek yang mengalami kejadian kerugian untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Objek yang mengalami kejadian kerugian tersebut sesuai polis dengan objek yang dipertanggungkan pada polis.
2. Sebab-sebab dan penyebab terjadinya kejadian kerugian/kerusakan.
3. Taksiran besarnya jumlah kerugian/kerusakan.
4. Taksiran nilai sisa barang (apabila masih ada)
5. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh tertanggung dalam hal mencegah/memperkecil kerugian.
6. Dokumen pendukung klaim
7. Dokumen Pendukung Klaim Kebakaran,
8. Dokumen Pendukung Klaim Kendaran Bermotor,
9. Dokumen Pendukung Klaim Pengangkutan Barang,
10. Dokumen Pendukung Klaim CIT CIS,
11. Dokumen Pendukung Klaim Kebongkaran,
12. Dokumen Pendukung Kecelakaan Diri,
13. Dokumen Pendukung Klaim CAR EAR,
14. Dokumen Pendukung Klaim EEI.
15. Validasi klaim

Berdasarkan pemeriksaan/penelitian terhadap dokumen pendukung klaim yang diajukan oleh tertanggung, penanggung dapat mengetahui apakah klaim tersebut valid atau tidak. Beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Klaim dinyatakan valid apabila dokumen pendukung klaim telah membuktikan kebenaran terjadinya klaim tersebut dan dijamin didalam syarat-syarat pertanggungan.
2. Apabila ternyata klaim tidak valid, maka klaim ditolak. Penyebab ketidakvalidan, antara lain:
   * + - 1. Dokumen pendukung klaim tidak dapat membuktikan tentang adanya kerugian.
         2. Kerugian tersebut tidak dijamin oleh syarat pertanggungan di dalam polis yang bersangkutan.
3. Penyelesaian klaim
4. Jika tertanggung menyetujui jumlah ganti rugi yang diajukan oleh penanggung, maka pembayaran klaim dapat dilaksanakan.
5. Jika tertanggung tidak menyetujui jumlah ganti rugi yang diajukan oleh penanggung, maka penentuan pembayaran jumlah ganti rugi didasarkan kepada keputusan pengadilan.
6. Berdasarkan hasil survey klaim, dokumen klaim yang tertanggung berikan dan kondisi polis, dapat diketahui secara jelas status klaim tersebut, serta besarnya kerugian yang menjadi tanggung jawab pihak asuransi.
7. Pihak asuransi akan memberikan penjelasan kepada tertanggung mengenai dasar penyelesaian klaim yang diajukan.
8. Seandainya penjelasan tersebut dapat diterima dan disetujui, maka tahap berikutnya adalah penyelesaian administrasi dan pembayaran klaim.
9. Dalam pembayaran klaim, akan diperhitungkan juga risiko sendiri dan depresiasi/penyusutan nilai. Penyusutan nilai ini diperhitungkan dalam mengkalkulasi nilai klaim, mengingat tertanggung telah menikmati objek asuransi tersebut sebelum terjadi musibah.
10. Setelah semua masalah diselesaikan, pihak asuransi akan segera melaksanakan kewajiban membayar klaim, baik secara tunai, melalui cek atau giro atau transfer rekening, melakukan perbaikan atau penggantian atau dengan melakukan pemulihan kembali.
11. Perselisihan

Bila terjadi perselisihan, cara penyelesaian yang dapat dilakukan, antara lain:

* 1. Musyawrah untuk mufakat

Apabila timbul perselisihan yang disebabkan oleh hal apapun, maka pertama-tama harus diusahakan oleh kedua belah pihak adalah cara musyawaran atau perdamaian.

Penyelesaian lewat perdamaian memiliki batas waktu. Biasanya, persengketaan diselesaikan paling lama 60 hari sejak perselisihan terjadi. Bila perselisihan antara kedua belah pihak tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, pihak-pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan dengan cara arbitrase dan pengadilan.

* 1. Arbitrase

Arbitrase adalah usaha penyelesaian perkara dengan bantuan perantara atau wasit. Penyelesaina persengketaan asuransi melalui arbitase merupakan hal yang lazim. Jika cara arbitrase sudah diputuskan, maka penyelesaian lewat jalur pengadilan otomatis gugur, sebsb hasil arbitrase bersifat final dan mengikat.

Pemeriksaan atas sengketa oleh majelis ini harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Batas ini masih bisa diperpanjng dengan pesetujuan pihak-pihak yang bersengketa.

* 1. Pengadilan

Penyelesaian yang lain dapat ditempuh adalah melalui pengadilan, jika masalah diserahkan kepada pengadilan, hakimlah yang akan memutuskan perkara tersebut. Dalam hal ini, tidak ada batasan waktu dan semua tergantung pada pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara itu.